

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tidak mengalami kerusakan lingkungan. Selain itu manusia juga pada mulanya sudah sangat tergantung kepada lingkungan dan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kehadiran lingkungan.

Manusia dikatakan tidak bisa hidup tanpa adanya kehadiran lingkungan, begitu juga dengan suatu wilayah atau suatu kota. Kota tidak bisa maju, tidak bisa hidup tanpa adanya kehadiran lingkungan di wilayahnya. Kota juga diharapkan dapat menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berada di dalam wilayahnya sekaligus untuk memberikan hidup yang layak dan sehat kepada masyarakat. Dalam rangka untuk menjaga keasrian, kelestarian lingkungan di suatu wilayah, maka setiap kota wajib menjaga dan merawat lingkungan wilayahnya. Salah satu cara untuk merawat dan menjaga lingkungan di wilayah kota yaitu setiap kota wajib untuk membuat atau

menyediakan ruang terbuka hijau di setiap wilayahnya yang direncanakan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.¹

Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur bahwa setiap kota wajib untuk menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Penyediaan ruang terbuka hijau harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah atau yang disingkat dengan (RTRW). RTRW ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya.² Untuk mendukung terwujudnya Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di setiap kota di Indonesia harus memiliki RTRW. Untuk melaksanakan kebijakan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Kota Pontianak membuat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.

Implementasi kebijakan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat 5 huruf a dan pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Wilayah

¹ Wajib, Nurwino, 2016, Memahami Pentingnya Tata Ruang Kota.
<http://kotaku.pu.go.id/view/3876/memahami-pentingnya-tata-ruang-kota>, diakses 24 Oktober 2020.

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Dalam pasal 5 ayat 5 huruf a Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 diatur mengenai pengembangan ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak memiliki tujuan dalam rangka strategi Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Pontianak. Selain dalam rangka untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung yang mampu memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Pontianak, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak juga bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen yang ada di wilayah Kota Pontianak sehingga memberikan kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman.³

Peraturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 dalam rangka untuk menjaga dan mendukung fungsi lingkungan hidup. Meskipun peraturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sudah ada dengan ketentuan paling sedikit yaitu 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, tetapi dalam

³ <https://greensynthesispontianak.id/manfaat-ruang-terbuka-hijau-di-area-hunian/>, diakses pada 25 Oktober 2020.

realitanya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak masih belum memenuhi ketentuan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.

Berdasarkan data dari Bappeda Kota Pontianak, perkembangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak baru mencapai 18,7 persen dari ketentuan 30 (tiga puluh) persen yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.⁴ Jumlah luas penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yang baru mencapai 18,7 (delapan belas koma tujuh) persen ini menunjukkan bahwa proporsi penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak belum memenuhi proporsi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 yaitu paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.⁵

Jumlah luas penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yang baru mencapai 18,7 persen menunjukkan bahwa ketersediaan

⁴ <http://bappeda.pontianakkota.go.id/page/publikasi-hasil-pembangunan>, diakses pada 25 Oktober 2020.

⁵ *Ibid.*

ruang terbuka hijau di Kota Pontianak masih dibawah standar ketentuan ruang terbuka hijau perkotaan yang diatur melalui Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.⁶ Peran pemerintah Kota Pontianak sangatlah penting dan berpengaruh dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak agar dapat mengimplementasikan ketentuan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting dilakukannya penelitian ataupun analisis mengenai implementasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

⁶ *Ibid.*

1. Bagaimanakah implementasi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi penyediaan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis : bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis,
 - a. Bagi instansi pemerintah Kota Pontianak, agar lebih memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.
 - b. Bagi masyarakat, agar lebih bisa mengawasi langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak terutama mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.

- c. Bagi penulis sendiri, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain baik dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apabila terdapat bentuk penulisan hukum atau skripsi yang serupa, maka penulisan hukum atau skripsi ini merupakan pembaruan atau pelengkap atau berbeda dibanding dengan penulisan hukum atau skripsi yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini yaitu:

1. Risty Zahrotul Aini, Nomor Mahasiswa 10340072, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 dengan judul "Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang". Rumusan Masalah yang dibuat penulis adalah Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang diamanatkan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

Hasil penelitiannya adalah bahwa ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ini dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta bahwa RTH Publik Kota Yogyakarta sebesar 17,16% (357,72 Ha) dari total luas kota Yogyakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha.

2. Sulistyio Wibowo, Nomor Mahasiswa E0003306, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009 dengan judul “Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta”. Rumusan Masalahnya yaitu pertama, bagaimana Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota? dan yang kedua adalah Apakah hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta? Hasil penelitiannya pertama adalah Bahwa Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta, yakni:

a. Demi upaya merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni, maka Pemerintah Kota Surakarta berusaha memenuhi kriteria proporsi RTH meski dalam kebijakannya masih berlandaskan pada Perda No.8 Tahun 1993 tentang RUTRK, namun mengingat perlunya pengendalian lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan, Pemkot telah menerapkan proporsi sesuai apa yang diamanatkan di dalam UUPR, yaitu “RTH minimal 30% dari luas wilayah Kota Surakarta”.

b. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UUPR tersebut adalah dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada umumnya.

c. Berkaitan dengan penyediaan RTH melalui kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sikap dan tindakan serta disesuaikan dalam UUPR maka dalam pelaksanaannya sebagai upaya untuk mendapatkan RTH minimal 30% dari luas Kota Surakarta dengan standar minimal 20% untuk publik dan 10% dipenuhi dari privat untuk lebih jelasnya terdapat pada :

- 1) Rencana Strategi Dasar dan Rencana Pola Tata Ruang
- 2) Arahan Pemanfaatan Ruang, dan 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Hasil yang kedua adalah dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di

Wilayah Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta masih ditemukan beberapa hambatan meskipun Pemkot Surakarta telah melakukan sosialisasi. Sehingga pekerjaan Pemkot belum berjalan dengan baik, meski masyarakat dapat menerima. Masih ada benturan-benturan mengenai perbedaan kepentingan antar manusia, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau kepemilikan yang berlebih-lebihan, antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan mangkrak.

3. Ditta, Nomor Mahasiswa 130511178 , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Yogyakarta”. Rumusan masalahnya yaitu pertama Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta? dan yang kedua adalah Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta? Hasil Penelitiannya pertama adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota. Tahapan-tahapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 ini adalah sekitar 17,16 persen. Dimana terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Hasil yang kedua adalah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : a. keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan; b. harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta; c. belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPd Kota Yogyakarta; d. Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan; e. masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang Terbuka Hijau Publik taman kota; dan f. sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik dan privat), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakkan untuk kerjasama guna

menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. (Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2016, *Analisis kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.*, Bumi Aksara, Jakarta)

2. Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)

3. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).

5. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan)

6. Ketentuan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan

Proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

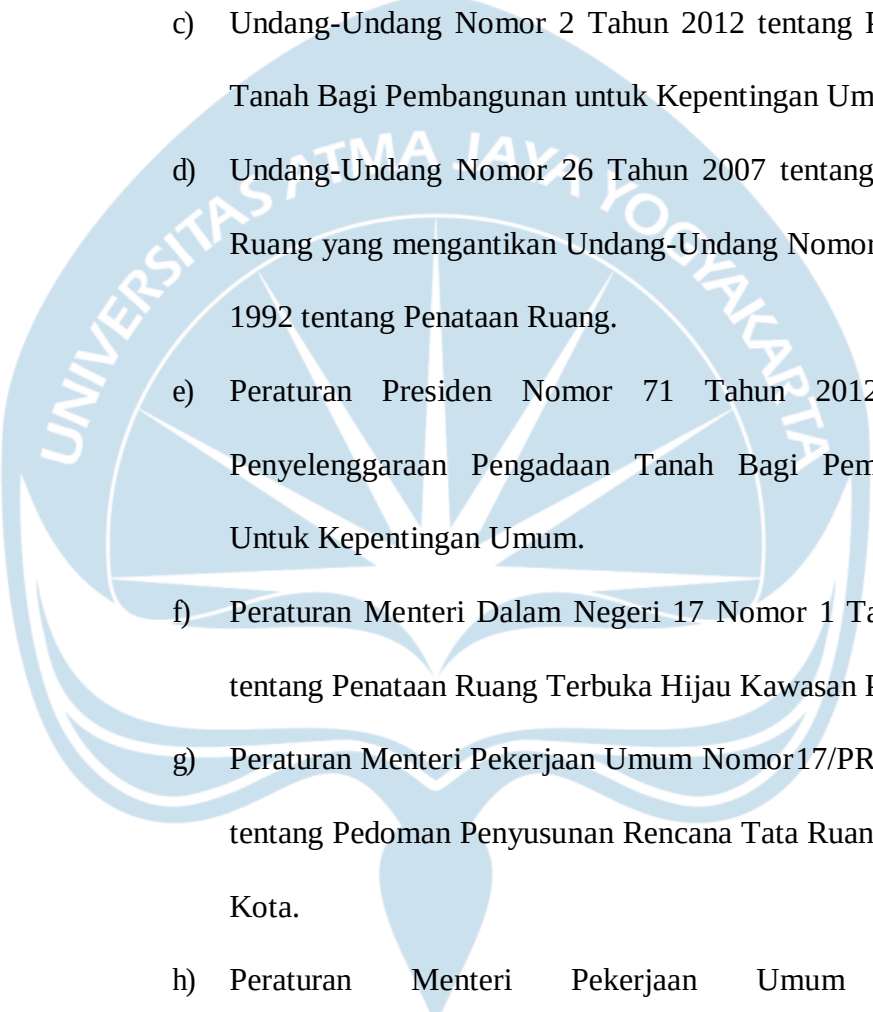
2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber mengenai implementasi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

b. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - e) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pekotaan.
 - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
 - i) Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi kepustakaan dengan cara:

- a. Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap narasumber yaitu instansi Pemerintah Kota Pontianak. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis. Bentuk pertanyaan menggunakan pertanyaan terbuka dan narasumber dapat menambahkan penjelasan yang lain sesuai dengan pengetahuannya, profesinya maupun jabatannya.
- b. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan implementasi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Pontianak dan instansi Pemerintah Kota Pontianak yang diwakili oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Kantor Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kota Pontianak, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data primer berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipaparkan dengan menggunakan kalimat untuk menjelaskan data tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif adalah metode berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini proporsi khusus berupa hasil penelitian mengenai implementasi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang implementasi penyediaan ruang terbuka hijau, tinjauan tentang rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.